



PUTUSAN

Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HARTOMO, SH., MH. dan TEGUH BAYU AJI, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Kaliori No. 9, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 76/2021 tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 20 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 1997/Pdt.G/2021/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon, telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2020, dalam status Duda Cerai dan Janda Cerai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0017/017/II/2020, tertanggal 20 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, RT.04/RW.01, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas selama 1(satu) bulan, kemudian Termohon pergi bekerja ke luar negeri selama 1 tahun (Pebruari 2020 s/d Pebruari 2021), dan setelah pulang kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula, Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2021, ketentraman rumah tangga mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon, mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus, disebabkan :
 - Sejak pulang dari bekerja di luar negeri Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami.
 - Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon.
 - Termohon tidak mau dinasehati Pemohon untuk pulang dari toko tempat usaha Termohon jangan di waktu subuh dan berangkat buka toko pagi pukul 5.30 WIB.
5. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon masih tinggal 1 rumah namun sudah pisah ranjang;
6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa dari pada rumah tangga, sudah tidak mendatangkan kebahagiaan, disebabkan tujuan membentuk rumah tangga, yang bahagia kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan, yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada HARTOMO, SH., MH. dan Rekan dan TEGUH BAYU AJI, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Raya Kaliori No.9, Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 76/2021 tanggal 27Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagaimana laporan tanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak gugatan pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Posita 1,2 dan 3 tidak Termohon tanggapi karena benar adanya;
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon Posita 3 Termohon tanggapi sebagai berikut, tidak benar bahwa sejak Juni 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi perselesihan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan sebagaimana yang disebutkan dalam Permohonan Pemohon. Yang benar adalah bahwa memang kadang ada selisih paham antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah sepele dan bisa diselesaikan dan hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga, setiap ada selisih paham Pemohon selalu mengajak bercerai;

4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah akan tetapi sejak sebulan yang lalu Pemohon menjauh dari Termohon dan tidak mau tidur dengan Termohon;

5. Bahwa tidak benar dikatakan bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan, yang benar adalah keluarga tidak ada yang tahu permasalahan keluarga apalagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada dasarnya Termohon sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan Pemohon maka dengan ini Termohon minta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon menurut hukum adalah sebagai berikut:

- Nafkah idah sebesar Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut saya selaku Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Pemohon untuk membayar :
 - Nafkah idah sebesar Rp 1.000.000,00 x 3 bulan = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar Biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon masih tetap pada Permohonan Cerai Pemohon tertanggal 15 Desember 2021 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 10 Januari 2022 kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil jawaban nomor 1 dan 2 tidak perlu Pemohon tanggapi;
3. Bahwa untuk dalil jawaban Termohon nomor 3, Termohon secara tidak langsung sudah mengakui ada perselisihan dalam rumah tangganya sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa untuk jawaban nomor 4 Termohon menjelaskan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis dengan sudah pisah tempat tinggal sehingga Pemohon tidak tanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa untuk dalil jawaban nomor 5 tidak perlu Pemohon tanggapi;
6. Bahwa untuk dalil jawaban nomor 6 pada prinsipnya Termohon sudah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Pemohon namun demikian meminta Pemohon untuk memberikan kewaiban sebagai seorang suami yang mentalak istri yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah, dan untuk hal itu Pemohon tidak keberatan untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan Pemohon yang sekarang bekerja sebagai buruh dan akan Pemohon tanggapi sebagai rekonsensi dari Termohon;
7. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik kali ini, secara Mutatis Mutandis menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas Gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab tentunya akan memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan memuliakan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi akan ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa berkaitan dengan nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut Tergugat Rekonvensi sangat berlebihan dan melebihi dari kebiasaan dalam hal pemberian nafkah oleh Tergugat Rekonvensi serta menciderai kesepakatan yang disampaikan dalam mediasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

b. Bahwa dalam hal nafkah selama ini sampai dengan permohonan diajukan di Pengadilan Agama Banyumas Tergugat Rekonvensi selalu memberikan uang setiap 2 (dua) hari sekali kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), karena selain mendapatkan nafkah secara rutin dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga mempunyai penghasilan sendiri dari berdagang yang mana Tergugat Rekonvensi juga pernah ikut andil dalam usaha tersebut;

c. Bahwa untuk mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi adalah hal yang sangat tidak wajar dan melebihi batas kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;

d. Bahwa oleh karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang buruh, Tergugat Rekonvensi **hanya mampu memberikan Mut'ah kepada sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada Jawaban tertanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil pada Replik Pemohon tertanggal 17 Januari 2022;
3. Bahwa dalil-dalil Replik dalam Konvensi tidak Termohonanggapi;
4. Bahwa terhadap Replik Dalam Rekonvensi angka 2 sayaanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban tertanggal 10 Januari 2022 yang intinya Penggugat Rekonvensi minta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi menurut hukum adalah sebagai berikut :
 - Nafkah idah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

b. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah yang besarnya hanya Rp 25.000,- yang diberikan 2 hari sekali tentu saja itu masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan itupun harus diminta terlebih dahulu oleh Penggugat Rekonvensi. Bahwa tidak benar sama sekali apabila Tergugat rekonvensi menyatakan ikut andil dalam usaha yang dimiliki oleh Penggugat rekonvensi karena usaha yang dimiliki oleh Penggugat rekonvensi semuanya dari modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;

c. Bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah hal yang wajar karena Penggugat Rekonvensi sudah berusaha menjadi isteri yang baik bagi Tergugat Rekonvensi akan tetapi tanpa sebab yang jelas Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Banyumas;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima duplik untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukumnya Pemohon untuk membayar

- Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Mutah sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

3. Membebaskan membayar biaya perkara yang timbul kepada Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAMSUL BAKHRI bin KADISAN Nomor 3302202109700001 Tanggal 04 Maret 2020 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400/0011/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, bukti tersebut telah dimeterai cukup dan dinasegelen, oleh Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002349616432 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah diococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Majelis memberi tanda .P.4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx RT.5 RW.3 Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada awal tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, namun belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon lewat *Handphone*;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai peternak kambing, dulu memiliki 25 (dua puluh lima) ekor kambing, namun sekarang hanya sisa 3 (tiga) ekor saja;
 - Bahwa kambing tersebut adalah milik Termohon;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Termohon adalah berdagang dan Termohon memiliki toko sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon berangkat ke Toko pagi hari dan pulang pagi
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon saat ini tinggal di toko milik Termohon;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetapan dengan Pemohon dan Termohon sejak keduanya belum menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada awal tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung di kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai peternak kambing, dulu memiliki 20 (dua puluh lima) ekor kambing, namun sekarang hanya sisa 3 (tiga) ekor saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Termohon adalah berdagang dan Termohon memiliki toko sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering tutup toko sampai jam 12 atau jam 1 malam;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon memberi uang kepada Termohon kurang Rp 120.000,00 sampai Rp 125.000,00 tiap minggu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon saat ini tinggal di toko milik Termohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing adalah :

1. SAKSI 3, umur 72 tahun, agama Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Larangan, xxxxxxxx RT. 02, RW. 01, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon, kemudian Termohon bekerja di luar negeri;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa menafkahi Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dari pengakuan Termohon kepada saksi;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1,5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 59 tahun, agama Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Karangtengah, Desa Banteran, RT. 03, RW. 03, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara ipar Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Pemohon, kemudian Termohon bekerja di luar negeri;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa menafkahi Termohon. Saksi melihat Pemohon banyak menganggur daripada kerja;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- 1.-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendasarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa Pemohon di persidangan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Pemohon, sedangkan Termohon datang sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim maupun oleh Hakim Mediator telah diusahakan untuk damai dan rukun kembali namun tidak berhasil, namun bersepakat untuk nafkah iddah Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah diberikan kepada kebijakan Majelis Hakim untuk memutuskan;
- 3.- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan status duda dan janda pada 20 Januari 2020, namun tinggal bersama hanya sekitar 10 bulan (Pebruari 2021-Desember 2021), karena 1 bulan setelah menikah Termohon langsung berangkat kerja ke luar negeri selama 1 tahun, pulang bulan Pebruari 2021;
- 4.-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendasarkan pada alasan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pisah ranjang;

5.-----Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang dalam rumah tangga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah ranjang;

6.- -Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

a.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

b.-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

c.- -Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal;

d.-----Bahwa Termohon pernah bekera ke luar negeri dengan biaya keberangkatan dari Pemohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

e.-----Bahwa setelah bekerja di luar negeri, Termohon mendapat penghasilan uang, serta uang tersebut sebagai modal membeli kios di Desa Pliken Kecamatan xxxxxxxx dan membuka usaha toko kelontong, akan tetapi toko tersebut dikelola dan hasilnya dinikmati sendiri oleh Termohon;

f.- Termohon selalu berangkat jam 06.00 pagi untuk membuka toko dan pulang sampai kerumah saat subuh;

g.-----Penghasilan Termohon dari luar negeri juga digunakan untuk membeli kambing sebanyak 25 ekor dan sekarang tinggal 3 ekor, namun terhadap kambing tersebut Pemohon tidak punya kewenangan apapun tentang hasil dari memelihara kambing, Pemohon hanya disuruh oleh Termohon untuk memelihara dengan mencari rumput untuk memberi makan 25 ekor kambing;

h.----Rutinitas kerja Pemohon mencari rumput menjadikan waktu untuk bekerja buruh serabutan juga tersita waktunya, namun disisi lain Termohon selalu menuntut nafkah harian kepada Pemohon sedangkan hasil dari memelihara kambing di minta semua oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.-----Perlakuan Termohon yang demikian maka sungguh sangat
kejam dan membuktikan Termohon adalah istri yang nusyuz;

7.-----Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalil permohonan
Pemohon telah terbukti;

DALAM REKONVENSI

1.-----Bahwa Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat
Rekonvensi, dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat
Rekonvensi;

2.---Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan hak seorang istri
yang ditalak suami yaitu nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3.- Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat, Tergugat sebagai seorang
suami yang bertanggung jawab tetap akan memberikan hak-hak tersebut
sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu :

a.-----Karena Tergugat setiap 2 (dua) hari sekali memberikan nafkah
kepada Penggugat sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(sesuai dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi Nomor 2 huruf

b) maka Tergugat akan memberikan nafkah iddah sebesar
Rp.500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu
rupiah);

b.-----Karena sebagai wujud tanggung jawab seorang suami yang
mentalak istri dan kemampuan ekonomi yang sangat kurang, Tergugat
hanya sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

4.-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Penggugat maupun oleh Tergugat serta alat bukti surat, dapat ditemukan
fakta hukum sebagai berikut :

a.---Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh serabutan dan
bahkan sering menganggur karena tidak ada yang memberikan
pekerjaan, sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap setiap
bulannya;

b.- Bahwa berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat berupa
Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas Nomor :
400/0011/2022 tanggal 13 Januari 2022, yang menerangkan Tergugat
adalah warga xxxx xxxxxxxx yang sekarang bekerja sebagai buruh
serabutan dan keadaan ekonominya tidak mampu/warga miskin;

5.-----Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan Penggugat
Rekonvensi sangat tidak masuk akal dengan menuntut nafkah iddah dan
mut'ah diluar batas kemampuan Tergugat, karena Penggugat sebagai
seorang istri yang seharusnya lebih tahu kondisi ekonomi suaminya
(Tergugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i
kepada Termohon;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI

- 1.---Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk
sebagian;
- 2.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah
selama 3 bulan, sebesar 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
- 3.-----Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 20/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dahron, S.Ag.,M.S.I. sebagaimana laporan tanggal 30 desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, sejak pulang dari bekerja di luar negeri

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati Pemohon untuk pulang dari toko tempat usaha Termohon jangan di waktu subuh dan berangkat buka toko pagi pukul 5.30 WIB, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: tetangga dan saudara ipar Termohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (2) H.IR, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang penghasilannya, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang juga merupakan saksi dalam konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak kambing dimana awalnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki 20-25 ekor kambing namun sekarang hanya sisa 3 (tiga) ekor kambing. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 169 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai peternak kambing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan jawaban Pemohon/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa *iddah*

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*. Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah *iddah* berdasarkan kepada kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu tinggi karena berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon/Tergugat rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki penghasilan dari beternak kambing yang tadinya memiliki 20 sampai 25 ekor kambing dan sekarang tersisa 3 ekor, sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama *iddah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sesuai dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah untuk 3 bulan masa *iddah*;

2. Nafkah *Mut'ah*

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon/Tergugat rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula dan Pemohon/Tergugat rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat rekonvensi mengenai *mut'ah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri berdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu tinggi karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, Pemohon/Tergugat rekonvensi saat ini hanya beternak kambing. Adapun kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidaklah beralasan hukum, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241:



“وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” Dan

kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh bekas suaminya) suatu mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Pemohon/Tergugat rekonvensi mengenai nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Pemohon/Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banyumas;

Halaman 26 dari 28
putusan Nomor
1997/Pdt.G/2021/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Nafkah mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisol Chadid dan Nor Solichin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Nasriyati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Faisol Chadid
Hakim Anggota

Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H.

Nor Solichin, S.H.I

Halaman 27 dari 28
halaman, Putusan Nomor
1997/Pdt.G/2021/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Siti Nasriyati, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	435.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28
halaman, Putusan Nomor
1997/Pdt.G/2021/PA.Bms